

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis perumusan Pasal ujaran kebencian secara Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ujaran kebencian dan penegakan tindak pidana ujaran kebencian dalam perspektif asas legalitas. Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Yuridis Normatif*. Hasil dari penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa Ujaran Kebencian (*hate speech*) termuat dalam Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian (*hate speech*). Dalam pengaturannya masih dapat dikatakan bahwa tidak terdapat rumusan ketentuan yang tegas mengenai tindak pidana ujaran kebencian. Sebagaimana yang telah dibahas diatas, ketentuan mengenai ujaran kebencian yang ada terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan dan belum disatukan pada satu ketentuan yang baku. Selanjutnya jika undang-undangnya tidak jelas atau tidak lengkap harus dijelaskan atau dilengkapi dengan menemukan hukumnya. Manakala hukumnya tidak jelas atau tidak lengkap dibutuhkan metode untuk menemukan hukumnya (*rechtsvinding*).

Kata kunci : *Penegakan Hukum, Ujaran Kebencian, Asas Legalitas*